



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Desa Tebat, tanggal 2 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, nomor induk kependudukan (NIK) 1571074220900061, tempat kediaman di Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email: sepnirepia@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Muara Bungo, tanggal 11 November 1974, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/03/XI/2019, tertanggal 04 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah 5 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : anak, perempuan, tempat tanggal lahir/umur : bungo, 02 januari 2022 usia 2 tahun dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang menafkahi;
 - b. Tergugat bermain judi online;
 - c. Tergugat tidak mau sembayang (sholat),
 - d. Tergugat berbohong dan tidak jujur;
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilakuyang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat marah ketika dinasehati/tegur oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat, atas panggilan tersebut Tergugat hadir secara in person di persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Zulfahmi Mulyo Santoso, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 10 Oktober 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dengan beberapa point kesepakatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 086/03/XI/2019, tertanggal 4 November 2019;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ghina Qolbu Rafifah, lahir 2 Januari 2022, umur 2 tahun;

Pasal 2

Hak Asuh dan Hadhanah (Pemeliharaan) Anak

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, anak yang bernama Ghina Qolbu Rafifah, lahir 2 Januari 2022, umur 2 tahun, berada di bawah asuhan dan hadhanah (Pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dapat memilih sendiri hak asuh atas dirinya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak dipersulit atau tidak dihalang-halangi jika ingin bertemu dengan anak;

Pasal 3

Nafkah Anak

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, nafkah anak yang bernama Ghina Qolbu Rafifah, lahir 2 Januari 2022, umur 2 tahun, diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat untuk saat ini berdasarkan kemampuan Tergugat minimal sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mandiri dan/atau telah menikah;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum tentang perceraian kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa upaya damai tentang perceraian yang diajukan oleh Penggugat, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai pada saat mediasi dilaksanakan oleh mediator tersebut;

Bahwa hakim bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat telah membuat (*court calendar*) rencana persidangan selanjutnya dengan agenda yang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir secara elektronik untuk menyampaikan jawaban ataupun dupliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Nomor 544/X/20/2003 tanggal 11 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda [P]

B. Saksi:

1. **Saksi I**, lahir di Dusun Tebat, tanggal 19 Desember 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 001, Dusun Bukit Telaga, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat suami Penggugat bernama Dodi mariato;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun sejak Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat bermain judi online dan sering berbohong kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menghadapi kemelut rumah tangga dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini sudah berjalan 8 (delapan) bulan disebabkan masalah tersebut di atas;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Lahir di Bengkulu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Belimbing, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat suami Penggugat bernama Dodi mariato;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun sejak Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat bermain judi online dan sering berbohong kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menghadapi kemelut rumah tangga dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini sudah berjalan 8 (delapan) bulan disebabkan masalah tersebut di atas;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, atas Panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Zulfahmi Mulyo Santoso, S.H.I., M.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian objek tuntutan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian objek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat bermain judi online dan sering berbohong kepada Penggugat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk tanpa ada keinginan dari masing-masing pihak untuk memperbaiki kembali rumah tangga dengan baik bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat namun Tergugat menyatakan saat ini

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi melakukan semua yang dituduhkan Penggugat tersebut dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 3 November 2019, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku kakak kandung dan kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah tersebut di atas dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan, namun Tergugat tetap tidak mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P serta keterangan saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 November 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat bermain judi online dan sering berbohong kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan sudah tidak ada lagi upaya dari masing-masing pihak untuk memperbaiki rumah tangganya dengan baik, dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat tidak bersedia untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : “*Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya*”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Danqaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat bermain judi online dan sering berbohong kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat:segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mentaati kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada saat mediasi tanggal 10 Oktober 2023;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat *diluar* hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 17.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp162.000,00
	(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 443/Pdt.G/2024/PA.Mab.